

MEMAHAMI INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM PANCASILA

UNDERSTANDING THE INTERNALIZATION OF RELIGIOUS VALUES IN PANCASILA

Salahudin Pakaya^{1*}

Kelvin Dumalangi^{2*}

Nurhasana Aprilia^{3*}

^{*1,2,3} Universitas
Muhammadiyah Gorontalo

*email:

yadhikhals@umgo.ac.id

Abstrak

Membandingkan antara Agama dan Pancasila dalam diskursus kebangsaan dan kenegaraan akan kontraproduktif dengan upaya merawat keIndonesiaan, karena bisa mengarah pada konflik antar anak bangsa yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan keyakinan atas Agama dan Pancasila

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa materi tentang nilai-nilai keagamaan dan pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus yang seakan memperhadapkan dua kutub yang berbeda antara ekstrim Agama dan ekstrim Pancasila seringkali mengemuka dalam dinamika dan kontestasi politik Indonesia sebagai dampak dari upaya kapitalisasi dukungan politik. Fenomena ini harus diwaspadai dan dicegah, karena bisa berdampak pada polarisasi Agama dan Pancasila yang gilirannya membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terutama para generasi muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa. Generasi muda yang diorientasikan menjadi bonus demografi, jika tidak dikelola dengan baik, hanya akan menjadi "bom waktu" bagi eksistensi keIndonesiaan yang meledak pada waktunya menghancurkan tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa *the founding person*.

Abstract

Comparing Religion and Pancasila in national and state discourse will be counterproductive to efforts to maintain Indonesianness, because it can lead to conflicts between the nation's children which are triggered by different views and beliefs on Religion and Pancasila.

This research uses a type of normative legal research, namely research on secondary data in the form of material on religious values and Pancasila. from efforts to capitalize on political support. This phenomenon must be watched out for and prevented, because it can have an impact on the polarization of Religion and Pancasila which in turn shapes the mindset and attitude of the people, especially the younger generation who are heirs and successors to the nation's leadership. The younger generation which is oriented to become a demographic bonus, if not managed properly, will only become a "time bomb" for Indonesian existence which explodes at the right time destroying the order of national and state life that the nation's founding fathers aspired to and fought for. *the founding person*.

Kata Kunci:

Pancasila;
Agama;
Kebangsaan

Keywords:

Pancasila;
Religion;
Nationality

PENDAHULUAN

Perjalanan hidup bangsa dan negara Indonesia telah memasuki hampir satu abad pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dinamika kebangsaan dan kenegaraan telah menjadi catatan sejarah yang mesti dipelajari dan dimaknai secara berkelanjutan terutama bagi kalangan pemuda generasi pewaris kepemimpinan nasional. Makna mendasar dan terdalam yang dapat diambil pelajaran pada peristiwa heroik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah spirit hidup bebas dan merdeka, bersatu dan bersama dalam suasana kebangsaan dan kenegaraan menggapai cita-cita kemakmuran dan keadilan

Prinsip dan komitmen hidup berbangsa dan bernegara saat ini adalah tetap menghidupkan suasana kebersamaan dalam memupuk dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semaksimal mungkin menghindari dan mencegah munculnya narasi yang menggiring opini publik ke arah polarisasi ideologi bangsa dalam dua pandangan, yaitu Agama dan Pancasila. Polarisasi pandangan ini seakan menjadi traumatik dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia karena berujung pada konflik antar kelompok sosial politik yang berakibat pada instabilitas politik yang pada gilirannya terjadi stagnasi usaha pembangunan dan pemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

Agama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai yang telah diyakini dan terpelihara serta telah melembaga dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan dari sistem kehidupan kenegaraan Indonesia. Meskipun penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan tidak menggunakan norma agama secara formal, namun dalam pembentukan norma aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman menjalankan pemerintahan secara esensial sesuai dengan nilai-nilai dalam norma agama. Berdasarkan keyakinan ini, pada gilirannya para pendiri bangsa *the founding person* menyetujui dan menetapkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga merupakan ajaran inti dalam sistem nilai agama menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara.

Keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa selain telah disebutkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, secara eksplisit pula dinyatakan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*. Hal ini merupakan cerminan kesadaran para pendiri bangsa *the founding person* bahwa anugerah kemerdekaan tidak lepas dari pentingnya agama dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kemerdekaan. (Nashir, 2021) Dengan demikian narasi yang menghadap-hadapkan Agama dan Pancasila seakan bertentangan, sangat tidak relevan dengan sejarah pembentukan Negara Republik Indonesia yang telah menjadikan inti ajaran agama yakni keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

Tantangan besar dalam tugas dan tanggungjawab para elite bangsa terutama penyelenggara negara dan pemerintahan saat ini dan kedepan, adalah upaya terus menerus dan serius memberi pemahaman pada generasi muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa tentang internalisasi nilai-nilai Agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila telah menjadi pandangan hidup kebangsaan yang akan merawat eksistensi kelIndonesian sebagai suatu negara, dan dampak lebih daripada itu akan tetap terjaga pertahanan dan ketahanan nasional.

Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, menjadi “*common word*” *kalimatun sawa* yang dalam sejarah perdamaian dunia Islam dan Barat berhasil mengakhiri konflik diberbagai belahan dunia (Markus, 2022). Dengan demikian bagi negara Indonesia telah menjadi anugerah dan berkah menancapkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utama mengelola dan merawat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai Ketuhanan sebagai ajaran inti dan fundamental dalam Agama, memang secara historis sebelum terbentuknya negara Indonesia telah mengakar dan melembaga dalam sistem kehidupan masyarakat. (Pedju, 2019)

Kemajuan informasi teknologi saat ini menjadi tantangan besar bagi eksistensi nilai-nilai Agama dan Pancasila, jika tidak ditangani serius oleh para elite bangsa ini maka nilai-nilai tersebut akan tergilas oleh derasny informasi yang diterima oleh kaum muda anak bangsa generasi pewaris kepemimpinan nasional. Lebih mengkhawatirkan pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada kaum muda bangsa Indonesia yang bisa jadi akan lebih meyakini ajaran dan atau doktrin yang mengarah pada polarisasi ideologi, pikiran, dan tindakan antara “ekstrim kiri” (individualism-liberalisme) berhadap-hadapan dengan “ekstrim kanan” (komunalisme-spiritualisme).

Polarisasi ideologi, pikiran, dan tindakan yang berhadap-hadapan antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan akan dimanfaatkan oleh oknum dan kelompok yang tidak bertanggungjawab pada momentum kontestasi politik perebutan kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan (pemilu dan pilkada). Korbannya bisa jadi anak-anak muda generasi bangsa yang sedang dipersiapkan menjadi pemimpin lokal dan nasional, terkikis jiwa patriotisme dan nasionalismenya, hilang rasa solidaritas dan sikap toleransinya, sehingga kekerasan antara anak bangsa mudah terjadi.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis hendak mengetengahkan kembali kajian internalisasi nilai-nilai Agama dalam Pancasila, sebagai upaya mencegah infiltrasi nilai-nilai destruktif dan negatif yang bisa jadi menghinggap pada pikiran dan sikap anak muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa. Hal ini pula sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan nasional dikalangan anak muda, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Semua warga negara Indonesia yang sadar akan pentingnya keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, tentu tidak tega meninggalkan generasi bangsa yang berpikir dan bersikap negatif dan destruktif yang berdampak retak dan hancurnya negara Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010: 14) Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian nilai-nilai agama dalam Pancasila.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan konsep (*concept approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan kosep agama dan Pancasila. (Peter Mahmud Marzuki. 2009: 35)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai dasar negara secara resmi ternyata dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Olehnya itu sangat tepat *ijtihad politik* para anggota MPR RI (1999-2004) saat amandemen UUD 1945 bersepakat tidak mengubah teks Pembukaan UUD 1945, karena dalam teks tersebut terdapat pokok-pokok pikiran yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika bangsa yang setiap saat akan menginspirasi pikiran dan tindakan para generasi pewaris kepemimpinan bangsa.

Rumusan Pancasila dalam naskah Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari diskursus panjang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dibahas dan dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ada tiga rangkaian momentum sejarah yang tidak bisa dipisahkan terkait dengan rumusan Pancasila sampai ditetapkan sebagai Dasar Negara. Mulai dari konsep *philosophische grondslag* disuarakan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI (Adryamarthanino, 2021). Selanjutnya momentum 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Pancasila yang dikenal “Piagam Jakarta”, dan pada akhirnya rumusan teks Pancasila yang resmi digunakan dalam Pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945, dan teks Pancasila inilah yang telah resmi menjadi Dasar Negara. (Brata, 2017)

Pada tiga rangkaian waktu sebagai momentum sejarah eksistensinya Pancasila menjadi Dasar Negara Indonesia, dapat dicermati bahwa eksistensi Agama yang berbasis pada nilai Ketuhanan secara faktual menjadi bagian yang terinternalisasi dalam dialektika perumusan konsep Pancasila. Islam menjadi agama yang disebutkan secara eksplisit dalam teks Pancasila hasil rumusan PPKI pada sidang BPUPK 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta tersebut berbunyi *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Namun rumusan ini pada momentum pengesahan UUD menjadi konstitusi resmi negara Indonesia pada 18 Agustus 1945, tujuh kata setelah kata Ketuhanan sudah ditiadakan karena merespon aspirasi warga bagian Timur Indonesia.

Perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menjadi sejarah yang terekam dalam perjalanan kehidupan bernegara, karena pada momentum tersebut terjadi pergulatan pemikiran mengenai apakah Agama dipisahkan dari urusan Negara. Apalagi pada saat penentuan pencantuman tujuh kata sesudah kata Ketuhanan, yang secara jelas menyebutkan *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Ki Bagoes Hadikusumo sebenarnya mengusulkan tidak perlu disambung dengan kata-kata *bagi pemeluk-pemeluknya*. Namun usulan Ki Bagoes Hadikusumo itu, menurut Ir. Soekarno akan bermakna bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam akan berlaku pula bagi mereka yang tidak beragama Islam. (Kusuma, 2009)

Tujuh kata dalam sila Ketuhanan disepakati tetap menjadi teks yang dimuat dalam rumusan Pancasila sampai suatu saat pasca proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi pada saat PPKI merumuskan UUD 1945 akan menjadi konstitusi resmi negara Indonesia, Wakil Presiden Moh. Hatta berinisiatif mengundang empat tokoh, yaitu : Ki Bagoes Hadikusumo, K.H.A Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hasan, untuk menyampaikan kabar dari Perwira Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan bahwa rakyat Kristen Indonesia bagian Timur tidak akan ikut serta dalam negara Indonesia, jika tujuh kata tetap dipertahankan dalam konstitusi. Hasil pembicaraan Moh. Hatta dengan empat tokoh ini menyepakati tujuh kata dalam sila Ketuhanan dihapus, diganti dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat PPKI. (Muhammad Najib, 2019)

Dengan demikian, teks Pancasila yang resmi digunakan dalam instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan adalah teks Pancasila yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 hingga saat ini. Meskipun Pancasila sudah dihafal secara tekstual, namun secara kontekstual nilai-nilai dasar dalam teks Pancasila memerlukan proses pementapan pemahaman serta pengamalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat diidentifikasi, antara lain: Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Persatuan, Kerakyatan, Permasyarakatan, Hikmah Kebijaksanaan.

Kesemua nilai yang terdapat dalam Pancasila ini secara konseptual sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi perhatian utama dalam ajaran Agama. Oleh karena itu, ketaatan beragama dalam arti menjalankan dan menghidupkan tatanan nilai agama bisa diartikan pula sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. (Tsoraya, 2022) Penulis

berpendapat, bahwa Pancasila telah menjadi suatu konsep dasar yang menyatukan antara Agama dan Negara di Indonesia. Pendapat ini senada dengan *paradigma integratif* yang memandang bahwa terdapat hubungan yang erat antara Agama dan Negara. (Hutabarat, 2022)

Pancasila telah resmi dinyatakan dalam konstitusi negara Indonesia (UUD NRI 1945) sebagai dasar bernegara, sementara itu nilai-nilai dasar Pancasila erat kaitannya dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Agama. Bahkan dapat dideteksi ada sejumlah kosa kata dalam Pancasila yang diambil dari konsep Agama (Islam), yaitu : kosa kata Keadilan, Hikmah, dan Musyawarah. Dengan demikian dalam mengedukasi generasi muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa, harus dihindari wacana yang menghadap-hadapkan antara Agama dan Pancasila seakan berlawanan.

Generasi muda saat ini tengah mengikuti perkembangan zaman yang makin modern, terutama modernisasi yang disertai oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan perubahan tatanan kehidupan manusia dan masyarakat makin cepat. Sebetulnya modernisasi kehidupan manusia sejak abad 19 dan 20 mulai tumbuh karena globalisasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi, sehingga perkembangan kehidupan suatu negara dapat diperoleh negara lain, bahkan arusnya mempengaruhi tatanan kehidupan negara yang lainnya.

Kehidupan bernegara merupakan bagian dari arus demokrasi yang berkembang dalam interaksi sosial yang menglobal yang mencapai puncaknya abad 19 dan 20. Oleh karena itu hidup bernegara ini dalam kajian ketatanegaraan dikatakan sebagai modernisasi sistem kehidupan internasional. Negara yang disebut sebagai organisasi kekuasaan, penyelenggaraan kekuasaannya harus didasarkan pada sistem yang berbasis pada nilai-nilai utama, yakni Kemanusiaan dan Keadilan. Dalam paham konstitusionalisme, negara sejatinya memiliki konstitusi tertulis yang materinya berisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembatasan kekuasaan. (Pakaya, 2023)

Seluruh nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagaimana pula diajarkan dalam Agama, bermuara pada penghormatan pada martabat manusia sebagai entitas yang memiliki akal pikiran, yang dalam konsep Agama Islam, manusia ditempatkan sebagai *khalifah fil ardhi* (wakil Tuhan dimuka bumi). Dengan demikian pengamalan nilai-nilai Pancasila berarti ketaatan beragama dan bernegara, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila selain menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan instrumen yang mempertemukan dan menyatukan konsep beragama dan bernegara. (Tarwan, 2022)

Pancasila dapat dikatakan sebagai sintesis dari proses dialektika Agama dan Negara yang pernah berlangsung dalam perumusan dasar negara Indonesia, baik diawal kemerdekaan, maupun saat Dewan Konstituante (hasil Pemilu 1955) merumuskan penyempurnaan UUD 1945 dalam periode sidang 1956-1959. Dialektika ini berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden RI (Ir. Soekarno) 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali pada UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 tersebut, Presiden Soekarno menerapkan konsep berbangsa dan bernegara dengan tiga konsep dasar, yakni Nasional, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Namun dalam perjalanannya konsep Nasakom ini tidak mampu mengkompromikan antara kelompok Agama (Islam) dan Komunisme, yang salah satu penyebabnya adalah pengaruh politik kekuasaan.

Faktor politik dalam perebutan kekuasaan era kepemimpinan Presiden Soekarno (Demokrasi Terpimpin) dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan menyatukan kelompok ideologi Nasionalis, Agama, dan Komunis pada gilirannya membawa pada dampak konflik TNI AD dengan elite Partai Komunis Indonesia (PKI). Para petinggi TNI AD menghendaki agar Presiden Soekarno menyingkirkan tokoh PKI di istana, sementara itu elite PKI terus mempengaruhi kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap oleh TNI AD membahayakan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Konflik TNI AD dengan PKI berujung pada peristiwa 30 September 1965 yaitu penculikan dan pembunuhan tujuh perwira TNI AD yang diyakni hal itu dilakukan oleh PKI. Pasca peristiwa 30 September 1965 stabilitas politik dan keamanan negara sangat terancam, oleh karena itu Letjend Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) mendapatkan mandat melalui Surat Perintah Sebelas Maret (*supersemar*) dari Presiden Soekarno memulihkan keamanan negara. (A. Pambudi, 2006)

Momentum Supersemar ini yang digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI dan penumpasan segala anasir komunis yang ada dimasyarakat. Tindakan Soeharto ini memperoleh dukungan dari kelompok Islam, yang sejak awal memang sudah berseberangan dengan kelompok komunis. Tahun 1968, Soeharto resmi menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Soeharto telah meng kudeta kepemimpinan Soekarno dan hal ini dianggap sebagai kudeta militer atas kepemimpinan sipil. Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Kebijakan ini yang selanjutnya menginternalisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Era kepemimpinan Presiden Soeharto, indoktrinasi Pancasila dan UUD 1945 dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Proses indoktrinasi Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara sangat berhasil karena hampir seluruh rakyat Indonesia saat itu dari berbagai kalangan, dan sampai pelosok desa mengetahui dan mengenal Pancasila sebagai dasar negara¹³. Dalam perjalanannya kepemimpinan Soeharto menggunakan jargon pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen makin kuat, selain itu kekuatan Soeharto didukung oleh militer secara totalitas. Namun pada akhirnya kepemimpinan Soeharto berujung pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diperkuat dengan praktek oligarki, otoritarianisme, bahkan menurut Adnan Buyung Nasution kepemimpinan Soeharto mengarah pada diktator dan totaliterisme yang membahayakan demokrasi. (Nasution, 2007)

Reformasi 1998 yang dimotori kalangan intelektual kampus, berhasil mendesak Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden yang dinyatakannya pada 21 Mei 1998. Reformasi ini diakui mengubah secara signifikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Amandemen ini menguatkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum demokratis, dan lebih memperjelas perlindungan atas hak asasi manusia (HAM). Dalam momentum amandemen UUD 1945, ada beberapa prinsip yang disepakati MPR (1999-2002), yakni tidak mengubah teks Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk negara kesatuan RI, dan memperkuat sistem pemerintahan Presidensial.

Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, berarti teks Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut tetap dipertahankan, sehingga semua elemen bangsa harus memahami dan menyadari bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian keseluruhan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi spirit dan inspirasi penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan yang bebas hukum dan demokrasi. Meskipun eksistensi Pancasila sebagai dasar negara ini sudah dimaklumi oleh warga negara, namun saat ini yang paling penting dilakukan adalah mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada anak-anak generasi pewaris kepemimpinan bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dikonvergensi dengan nilai-nilai ajaran Agama, agar tidak menimbulkan konflik antar nilai yang berdampak pada konflik horizontal antar warga. Dialog antar warga mengenai nilai-nilai Pancasila yang berkonvergensi dengan nilai-nilai ajaran Agama harus senantiasa dipelihara dan difasilitasi oleh pemerintah dan/atau elite bangsa. Oleh karena itu peran utama BPIP sebagai pengganti BP7 (lembaga era rezim orde baru kepemimpinan Soeharto) secara berkelanjutan dari generasi ke generasi memantapkan pemahaman nilai-nilai

Pancasila yang secara historis tidak bisa lepas dari nilai-nilai Agama yang eksis dan diyakni umat atau bangsa Indonesia hingga saat ini.

Upaya penyadaran kepada kalangan anak muda generasi penerus kepemimpinan bangsa di era digital saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi para elite bangsa. Menarik yang dilakukan oleh Siti Marwiyah dalam mengedukasi mahasiswanya di Universitas Panca Marga sebagai upaya penyadaran pada generasi muda bahwa mereka meneruskan kepemimpinan bangsa seharusnya memahami secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Marwiyah, 2022). Spirit dan inspirasi nilai-nilai Agama yang telah menginternalisasi dalam Pancasila akan selalu menyertai regenerasi dan transformasi kepemimpinan bangsa, jika upaya dari berbagai kalangan terutama kaum elite bangsa untuk sepenuhnya mendorong edukasi dan sosialisasikan nilai-nilai Pancasila pada kalangan anak muda.

KESIMPULAN

Sebagai penutup dalam paper ini, perlu ditegaskan bahwa perbincangan yang mengarah pada tendensi menghadap-hadapkan antara Agama dan Pancasila, bukan lagi suatu diskursus yang membangun keakraban kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Demikian yang paling penting untuk diwacanakan adalah narasi bahwa jika seseorang dan atau sekelompok orang mentaati ajaran agamanya, secara otomatis mereka telah mengamalkan Pancasila.

Kalangan generasi muda pewaris kepemimpinan bangsa, saat ini sudah seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam diskursus dan komunitas yang senantiasa menghangatkan interaksi sosial yang mengarah kepada memajukan Indonesia. Oleh sebab itu, kekerasan atas nama fanatisme agama, suku, golongan harus disadarkan pada anak-anak muda generasi kepemimpinan bangsa sebab hal itu sangat kontra produktif dengan cita-cita dan atau tujuan nasional sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

REFERENSI

- Adryamarthanino, V. (2021). Sejarah Lahirnya Pancasila, Dasar Negara Indonesia. *kompas.com*.
- Brata, I. B. & Wartha, I. B. N. (2017) Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *J. Santiaji Pendidik*. **7**,
- Hutabarat, D. T. H. et al. (2022) PENDIDIKAN PANCASILA: NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA. *J. Ris. Pendidik. DAN PENGAJARAN* **1**,
- Hakim, (2016). M. Soeharto and the politicization of Indonesian Islam (1968-1998). *J. Indones. Islam* **10**,
- Markus, S. (2022). *ISLAM AND THE WEST; A Light on the horizon*.
- Marwiyah, S., Lailatul Fitria, N. J. & Pradana, Y. A (2022). Sosialisasi dan Edukasi Kepemimpinan Transformasional Berbasis Karakter untuk Penguatan Nilai Pancasila. *J. Pengabd. Masy.* **2**,
- Marzuki ,Peter Mahmud. (2009).*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,
- Nashir, H (2021). *Agama, Demokrasi dan Politik Kekerasan*. Jakarta; Republika Penerbit
- Najib, Muhammad. (2019). *JALAN DEMOKRASI; Pengalaman Indonesia, Turki, dan Mesir*. Jakarta: Republik Penerbit.
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Tata Negara*.
- Pedju, R. P. (2019). ANALISA KONSEP UNIVERSALITAS NILAI ISLAM DAN PANCASILA (STUDI PEMIKIRAN YUDI LATIF). *Potret Pemikir*. **23**,
- Pakaya, S. & Hadi, I. (2023). HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI. *At-Tanwir Law Rev.* **3**, 110–123.
- A. Pambudi. (2006), *Supersemar Palsu, Kesaksian Tiga Jendral*.

Kusuma, RM. A.B. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*.

Soekanto ,Soeriono dan Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tsoraya, N. D. & Asbari, M. (2022) Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif. *J. Pendidik. Transform. JUPETRA* **2**,

Tarwan, N. S. M. & Dwi, D. anggraeni. (2022) Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Mahaguru J. Pendidik. Guru Sekol. Dasar* **3**.